



MENINGKATKAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL UMKM

Dian Cahyaningrum*

Abstrak

UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu UMKM perlu terus dikembangkan antara lain dengan meningkatkan hak atas kekayaan intelektualnya (HKI) karena HKI memberikan banyak manfaat. Untuk itu, tulisan ini mengkaji manfaat HKI dan upaya untuk meningkatkan HKI UMKM. Berdasarkan hasil kajian, HKI mendatangkan banyak manfaat bagi UMKM, antara lain melindungi UMKM dari klaim pihak lain, meningkatkan daya saing produk UMKM, memberikan hak eksklusif bagi UMKM, dan memudahkan UMKM mendapatkan sumber pendanaan. Mengingat pentingnya HKI, berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan HKI UMKM. Upaya tersebut antara lain melindungi HKI UMKM, melakukan fasilitasi HKI, serta meningkatkan pemahaman UMKM tentang HKI dan manfaatnya. DPR RI, khususnya Komisi VII berperan penting untuk memastikan upaya-upaya tersebut dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Komisi VII juga berperan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk melaksanakan upaya peningkatan HKI UMKM. Selain itu, penting bagi Komisi VII untuk mendorong penyelesaian pembahasan RUU Hak Cipta agar segera disahkan menjadi UU.

Pendahuluan

Peringatan Hari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Nasional yang ke-9 pada 12 Agustus 2025 menjadi momen reflektif dan strategis untuk menegaskan peran penting UMKM dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja (Kasim, 2025). Dengan jumlah lebih dari 64 juta unit usaha, peran penting UMKM ditunjukkan dari kontribusinya yang mencapai lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menyerap sekitar 97% tenaga kerja, serta menyumbang sekitar 15,7% dari total ekspor nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2025). Untuk itu, pengembangan UMKM perlu terus dilakukan antara lain melalui peningkatan hak atas kekayaan intelektual (HKI).

Peningkatan HKI UMKM penting karena memberikan banyak manfaat bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. Namun, masih banyak UMKM yang belum menyadari pentingnya HKI ("Manfaat dan Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual", 2024). Hasil penelitian mengindikasikan kurang dari 20% UMKM di Indonesia menyadari manfaat perlindungan kekayaan intelektual (KI) (Mashendra dkk., 2025). Bahkan Direktur Jenderal

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: dian.cahyaningrum@dpr.go.id

World Intellectual Property Organization (Dirjen WIPO), Daren Tang, dalam kunjungan kerjanya ke Kementerian UMKM pada tanggal 11 Agustus 2025 juga mengemukakan masih belum banyak masyarakat Indonesia yang benar-benar memanfaatkan potensi besar KI (Humas Kemenkumham Sulsel, 2025). Rendahnya kesadaran UMKM mengenai pentingnya HKI mengakibatkan beberapa UMKM menderita kerugian, bahkan bisnis UMKM tidak hanya terancam rugi tetapi juga berpotensi bangkrut (“Manfaat dan Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual”, 2024). Untuk itu, tulisan ini mengkaji manfaat HKI bagi UMKM dan upaya untuk meningkatkan HKI UMKM.

Manfaat HKI Bagi UMKM

Kekayaan intelektual (KI) didefinisikan sebagai kekayaan tidak berwujud yang bersumber dari hasil olah pikir atau kreativitas manusia yang kemudian menghasilkan suatu ciptaan di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang mempunyai nilai manfaat ekonomi di dalamnya (Hak Kekayaan Intelektual, 2025). UMKM yang memiliki KI sangat penting untuk mendaftarkannya agar mendapatkan HKI. HKI merupakan hak untuk dapat menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual (Hak Kekayaan Intelektual, 2025).

Berdasarkan Article 9 – 40 *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*, ada beberapa jenis HKI yang dilindungi yaitu hak cipta dan hak terkait, merek, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan aturan antimonopoli dalam lisensi. Adapun HKI yang paling umum digunakan dalam bisnis UMKM adalah hak cipta, hak paten, desain industri, dan merek (“Manfaat dan Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual”, 2024). Beberapa contoh HKI UMKM di Indonesia adalah merek sambal “Bu Rudy” dari Surabaya, merek keripik pedas “Maicih” dari Bandung, paten atas mesin pengupas kulit kopi kering milik UMKM kopi di Aceh, dan paten atas mesin pengolah rumput laut milik UMKM di pesisir Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur.

HKI memberikan banyak manfaat bagi UMKM pemilik HKI, antara lain melindunginya jika terjadi pengakuan atau klaim dari pihak lain atas suatu KI. HKI juga meningkatkan daya saing produk UMKM pemilik HKI karena memberi nilai tambah pada produknya sehingga menjadi daya tarik dan meningkatkan kepercayaan konsumen untuk membelinya. Produk UMKM pemilik HKI yang bernilai tinggi akan dicari konsumen dan laku di pasar sehingga usahanya akan berkembang dengan baik. Terbukti dari informasi Kantor Paten dan Merek Denmark (Danish Patent and Trademark Office), Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Denmark yang memiliki HKI memiliki peluang pertumbuhan lebih dari 21% dalam 3 tahun mendatang, dibandingkan UKM yang tidak memiliki HKI (Sekretariat Panitia Khusus DPR RI, 2024).

Manfaat lainnya adalah UMKM pemilik HKI mendapatkan hak eksklusif, yaitu hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik HKI untuk menggunakan, memanfaatkan, dan/atau memberikan izin kepada pihak lain atas KI-nya dalam jangka waktu tertentu,

serta mencegah pihak lain untuk membuat, menggunakan, dan/atau berbuat sesuatu atas KI-nya tanpa izin. Pihak lain yang ingin membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu atas KI-nya harus mendapat izin dari UMKM pemilik HKI dengan membayar sejumlah royalti yang akan menambah pendapatan UMKM pemilik HKI. Tanpa izin, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran HKI dan dapat dikenai sanksi. Dengan demikian HKI juga akan melindungi UMKM pemilik HKI dari pelanggaran HKI yang dapat merugikan bisnisnya.

HKI juga mempermudah UMKM pemilik HKI mendapatkan sumber pendanaan untuk menambah modal usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, HKI dapat dijadikan objek jaminan untuk mendapatkan utang, baik dari lembaga perbankan maupun non-perbankan. Pertimbangannya adalah KI yang bersumber dari kreativitas manusia akan menghasilkan suatu produk atau karya yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat dijual. Nilai ekonomi yang terkandung dalam KI inilah yang menjadikannya sebagai aset berharga, sehingga dapat dijadikan jaminan utang. Makin tinggi nilai (*value*) dan potensi ekonomi KI, makin tinggi pula nilai utang yang bisa didapatkan (Cahyaningrum, 2022). Selain utang, sumber pendanaan UMKM lainnya dapat diperoleh melalui investasi. Dalam hal ini, HKI akan mempermudah UMKM untuk mendapatkan investor melalui penawaran saham publik (*initial public offering*/IPO) karena nilai valuasi UMKM baik. Sehubungan dengan banyaknya manfaat yang diperoleh UMKM dari HKI maka upaya-upaya untuk meningkatkan HKI UMKM perlu dilakukan agar UMKM berkembang dengan baik.

Beberapa Upaya untuk Meningkatkan HKI UMKM

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan HKI UMKM antara lain memberikan perlindungan yang kuat terhadap HKI sehingga memotivasi UMKM untuk mendaftarkan KI-nya karena pendaftaran KI-nya tidak akan sia-sia. Untuk itu, DPR dan pemerintah telah membentuk UU yang mengatur tentang KI seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 65 Tahun 2024, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Untuk melindungi HKI, UU tersebut mengatur ancaman sanksi bagi para pelanggar dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran dan pengulangan perbuatan. Agar sanksi tersebut tidak hanya menjadi ancaman, diperlukan penegakan hukum yang tegas dari aparat berwenang terhadap pelanggar HKI.

Upaya lain untuk meningkatkan HKI UMKM adalah melakukan fasilitasi HKI untuk UMKM sebagaimana diatur dalam Pasal 79 PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam rangka fasilitasi HKI, PP tersebut mengamanatkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM untuk memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memperoleh HKI secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan. Kemudahan tersebut berupa keringanan biaya pendaftaran dan pencatatan HKI, yaitu paling sedikit 50%. PP No. 7 Tahun 2021 juga

mengamanatkan Kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya mendampingi UMKM untuk memperoleh HKI dan sertifikat HKI dengan melakukan konsultasi, pendampingan pendaftaran dan pencatatan KI; literasi, edukasi, dan sosialisasi KI; serta advokasi penyelesaian sengketa.

Upaya penting lainnya untuk meningkatkan HKI UMKM adalah meningkatkan pemahaman UMKM tentang HKI dan manfaatnya. Terkait upaya tersebut, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman telah menyambut baik tawaran kerja sama internasional dari Dirjen WIPO, Daren Tang untuk melakukan kerja sama melalui program WIPO Academy. WIPO Academy adalah lembaga pelatihan dan edukasi yang menyediakan kursus dan pelatihan tentang KI untuk berbagai kalangan, termasuk para pelaku usaha (UMKM). Menurut Maman Abdurrahman, program WIPO sangat relevan dan dapat diintegrasikan dengan SAPA UMKM, yaitu platform digital milik Kementerian UMKM yang berfungsi sebagai pusat informasi, konsultasi, dan pendampingan bagi para pelaku UMKM di Indonesia (Humas Kemenkumham Sulsel, 2025).

Selain SAPA, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) juga memiliki platform Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia (EKII) untuk meningkatkan pemahaman UMKM tentang HKI dan manfaatnya. EKII hadir sebagai pusat pembelajaran KI yang mudah diakses dan komprehensif. EKII telah ditetapkan sebagai Indonesia *National IP Academy* (NIPA) sesuai perjanjian kerja sama antara DJKI dan WIPO dalam Sidang Majelis Umum WIPO ke-64 di Jenewa Swiss (Humas Kemenkumham Sulsel, 2025). Dengan adanya pemahaman yang baik tentang HKI dan manfaatnya, diharapkan UMKM terdorong untuk mendaftarkan KI-nya sehingga HKI UMKM meningkat.

Penutup

Manfaat HKI bagi UMKM cukup banyak antara lain melindungi UMKM dari klaim pihak lain atas suatu KI, meningkatkan daya saing produk UMKM, memberikan hak eksklusif bagi UMKM, dan memudahkan UMKM mendapatkan sumber pendanaan untuk menambah modal usaha. Berbagai manfaat HKI tersebut akan menjadikan UMKM kuat dan berkembang sehingga berperan dengan baik dalam perekonomian nasional.

Mengingat pentingnya HKI bagi UMKM maka berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan HKI UMKM. Upaya tersebut antara lain melindungi HKI UMKM dengan baik, melakukan fasilitasi HKI untuk UMKM, serta meningkatkan pemahaman UMKM tentang HKI dan manfaatnya. Sehubungan dengan upaya tersebut, DPR RI khususnya Komisi VII memiliki peran penting untuk memastikan upaya-upaya tersebut dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Komisi VII juga berperan penting untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk melakukan upaya-upaya meningkatkan HKI UMKM. Selain itu, penting bagi Komisi VII untuk mendorong penyelesaian pembahasan RUU Hak Cipta agar segera disahkan menjadi undang-undang.

Referensi

- Cahyaningrum, D. (2022). Kekayaan intelektual sebagai jaminan utang pelaku ekonomi kreatif. *Info Singkat*. 16(15).
- Hak kekayaan intelektual: definisi, jenis, dan manfaat. (2025, Januari 22). *Legalitas.org*. <https://legalitas.org/tulisan/hak-kekayaan-intelektual-definisi-jenis-dan-manfaat>.
- Humas Kemenkumham Sulsel. (2024, Agustus 14). Tingkatkan daya saing produk lokal, Kementerian UMKM jajak kerja sama dengan WIPO. *Sulsel. Kemenkumham.go.id*. <https://sulsel.kemenkum.go.id/berita-utama/tingkatkan-daya-saing-produk-lokal-kementerian-umkm-jajak-kerja-sama-dengan-wipo>.
- Kasim, Y. U. (2025, Agustus 12). 4 Peringatan 12 Agustus 2025, Ada Hari UMKM Nasional. *Detik.com*. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8056409/4-peringatan-12-agustus-2025-ada-hari-umkm-nasional>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2025, Januari 30). Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas, Tingkatkan Kontribusi terhadap Ekspor Indonesia. Siaran Pers. *Ekon.go.id*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6152/pemerintah-dorong-umkm-naik-kelas-tingkatkan-kontribusi-terhadap-ekspor-indonesia#:~:text=Peran%20UMKM%20sebagai%20tulang%20punggung,dari%2064%20juta%20unit%20usaha>.
- Manfaat dan pentingnya hak kekayaan intelektual bagi bisnis UMKM. (2024, Desember 5). *Okezone.com*. <https://economy.okezone.com/read/2024/12/05/622/3092536/manfaat-dan-pentingnya-hak-kekayaan-intelektual-bagi-bisnis-umkm>.
- Mashendra, Amrun Kahar, La Ode Muhammad Karim, Hasirudin Hasri, Hayun, Eko Satria, Nabila Safira. (2025, Agustus). Sosialisasi perlindungan hukum hak kekayaan intelektual pada UMKM desa Balo Bone. *Journal of Community Development*, 6(1), 61-69.
- Sekretariat Panitia Khusus DPR RI. (2024). Laporan kunjungan kerja Panitia Khusus DPR RI RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten ke Denmark, tanggal 10 Agustus s.d. 16 September 2024.